



BUPATI KARANGASEM
PROVINSI BALI
KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 9/HK/2023
TENTANG

KELOMPOK KERJA KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KABUPATEN KARANGASEM

BUPATI KARANGASEM,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja mewajibkan pemerintah daerah membuat dan melaksanakan kajian lingkungan hidup strategis dalam penyusunan atau evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta Rencana Rincinya, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan kebijakan, rencana dan/ atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/ atau resiko lingkungan hidup dengan tujuan untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.69 / MENLHK / SETJEN / KUM.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis menyebutkan dalam membuat dan melaksanakan kajian lingkungan hidup strategis penyusun kebijakan, rencana dan/atau program membentuk kelompok kerja kajian lingkungan hidup strategis;
- c. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan kajian lingkungan hidup strategis, sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Karangasem yang keanggotaannya melibatkan perangkat daerah terkait;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detail Tata

Ruang Kabupaten Karangasem;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5941);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 729);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2005 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 15);
17. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2017 Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karangasem Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karangasem

Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2020 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 15);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 61);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten Karangasem dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu :
- a. membuat dan melaksanakan mekanisme penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
 - b. menyusun kerangka acuan kerja;
 - c. melaksanakan konsultasi public;
 - d. melaksanakan pengintegrasian hasil KLHS ke dalam Kebijakan, Rencana dan/atau Program;
 - e. melaksanakan penjaminan kualitas KLHS;
 - f. melaksanakan pendokumentasian KLHS; dan
 - g. melaporkan hasil pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis kepada Bupati Karangasem Melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karangasem.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karangasem.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 12 Januari 2023

BUPATI KARANGASEM, 



I GEDE DANA

Keputusan Bupati ini disampaikan kepada:

1. Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta
 2. Gubernur Bali Cq. Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Bali di Denpasar.
 3. Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara di Denpasar.
 4. Ketua DPRD Kabupaten Karangasem di Amlapura.
 5. Kepala Badan/Dinas/Bagian di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem di Amlapura.
 6. Para Anggota Kelompok Kerja.
- 

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 9/HK/2023
TENTANG
KELOMPOK KERJA KAJIAN LINGKUNGAN
HIDUP STRATEGIS RENCANA DETAIL
TATA RUANG KABUPATEN KARANGASEM

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS RENCANA DETAIL TATA RUANG
KABUPATEN KARANGASEM

- Pengarah : Bupati Karangasem
- Wakil Pengarah : Wakil Bupati Karangasem
- Pembina : Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem
- Ketua : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karangasem
- Wakil Ketua : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Karangasem
- Sekretaris : 1. Kepala Bidang Perencanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karangasem.
2. Kepala Bidang Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Karangasem.
- Kelompok Kerja KLHS : 1. Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan
2. Dr. I Nyoman Sudipa ST., M.Si (Ahli Lingkungan Universitas Mahasaraswati Denpasar)
3. I Kadek Ardi Putra, ST., M.Si (Ahli Lingkungan Universitas Mahasaraswati Denpasar)
4. Ir. A.A Gde Sutrisna WP ST., MT (Ahli Lingkungan Universitas Mahasaraswati Denpasar)
5. Unsur Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Karangasem.
6. Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karangasem.
7. Unsur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karangasem.
8. Unsur Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Kabupaten Karangasem.
9. Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem.
10. Unsur Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karangasem.

11. Unsur Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karangasem.
12. Unsur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem.
13. Unsur Dinas Perhubungan Kabupaten Karangasem.
14. Unsur Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karangasem.
15. Unsur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem.
16. Unsur Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Karangasem.
17. Unsur Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karangasem.
18. Unsur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karangasem.
19. Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem.
20. Unsur Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Karangasem.
21. Unsur Kepala Kantor Pusat Statistik Kabupaten Karangasem.
22. Unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem.
23. Unsur Kecamatan Karangasem
24. Unsur Kecamatan Bebandem
25. Unsur Kecamatan Selat
26. Unsur Kecamatan Rendang
27. Unsur Kecamatan Sidemen
28. Unsur Kecamatan Manggis
29. Unsur Kecamatan Abang
30. Unsur Kecamatan Kubu
31. Ketua Majelis Desa Adat Kabupaten Karangasem.
32. Ketua Parisadha Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Karangasem
33. Lembaga Swadaya Masyarakat Pemerhati Lingkungan Hidup Kabupaten Karangasem.
34. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karangasem.

✓

35. Kepala Bidang Pengendalian Lingkungan Hidup
pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Karangasem.

Staf Administrasi

: Staf Bidang Perencanaan Pengelolaan Lingkungan
Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Karangasem.

BUPATI KARANGASEM,



I GEDE DANA